



PUTUSAN

Nomor : 117/PID/2023/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SRI WULANDARI binti HERMAN alias WULAN,;**

Tempat lahir : Ambon,;

Umur/Tgl lahir : 27 Tahun/07 Agustus 1995;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan,

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

- Bahwa terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN pada tanggal 31 Januari tahun 2022 sampai tanggal 13 Juni tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Chairil Anwar Lr. Durian RT 003/ RW 001 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu memasarkan melalui postingan story instagram dan juga melalui grup Whatsapp pengajian lalu pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan usaha perdagangan kurma dan memasarkannya di postingan *story instagram* terkait investasi dibidang perdagangan kurma miliknya dengan sistem kerjasama adalah sistem bagi hasil 50 : 50 yang mana modal perpalet dengan isi 144 dos kurma dengan harga sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta ena ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan perpalet Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh riubu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 2.160.000,- (dua juta serratus enam puluh ribu rupiah) yang akan diterima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H mulai tertarik dengan promosi tersebut karena mengetahui temannya yaitu saudari FRISKA sudah ikut berinvestasi kepada terdakwa yang berjalan lancar dengan pengembalian modal dan keuntungan sesuai dengan akad perjanjian. Setelah itu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H bersepakat melakukan investasi kurma dengan terdakwa dan menyetujui MOU (surat perjanjian kerja sama) berisi akad sistem investasi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H memberikan modal investasi pertama kepada terdakwa melalui transfer online dari Bank BCA, sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian kurma sebanyak 3 palet, dengan keuntungan Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H menerima modal dan keuntungan sebesar Rp.44.280.000 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya investasi yang kedua dilakukan pada tanggal 17 Januari 2022, saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H mengirimkan modal investasi bulanan sebesar Rp. 46.080.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma sebanyak 4 palet, dengan keuntungan Rp.15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) lalu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H menerima modal dan keuntungan sebesar Rp.61.920.000 (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 terdakwa menghubungi saksi ANITA BISYAHIRAH S.H, untuk investasi 2 lalu saksi ANITA BISYAHIRAH,S.H menyetujui perjanjian tersebut kemudian mengirimkan modal investasi sebesar Rp.27.360.000,- (dua puluh tuju juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma sebanyak 2 palet dengan keuntungan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga dengan melakukan investasi mingguan ini saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H menerima keuntungan sebanyak 12 kali dari jumlah keuntungan yaitu sebesar Rp. 51.840.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) namun pada investasi ketiga ini saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H belum menerima modal.

- Kemudian pada tanggal 26 Februari 2022 terdakwa menghubungi saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. untuk menawarkan untuk mengejar supaya akhir bulan Maret kapal muat kurma dari Saudi sampai ke Indonesia dan awal bulan April pas Ramadhan sudah selesai lalu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. menyetujui investasi sebanyak 4 palet “ setelah itu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. mentransfer uang kerekening terdakwa sebesar Rp. 46.080.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh ribu
- rupiah) dengan keuntungan Rp. 15.840.000, (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) saat itu investasi berjalan lancar bahwa saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. telah menerima modal beserta keuntungan sesuai akad
- Bahwa pada tanggal 28 April 2022 terdakwa menawarkan saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. untuk ikut investasi lalu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H menyetujui ikut 8 palet bulanan, lalu terdakwa mengirimkan revisi MOU tersebut dalam bentuk Word, kemudian saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H mentransfer uang investasi kerekning terdakwa sebesar Rp. 92.160.000,- (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma 8 palet dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 31.680.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) namun saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H belum menerima keuntungan dan modal tersebut.
- Kemudian pada tanggal 02 Juni 2022 saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H menanyakan kepada terdakwa terkait belum menerima keuntungan sesuai akad namun terdakwa menjawab lagi sakit habis dioperasi, saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H bertanya lagi “ kita belum transfer juga modal pada investasi ke-3” dan terdakwa menjanjikan mau transfer dengan keuntungan investasi bulanan namun sampai sekarang belum di bayar
- Setelah itu pada tanggal 13 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H untuk menawarkan investasi 2 palet namun saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA BISYAHIRAH, S.H menyetujui 1 palet lalu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H mentransfer lagi uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.160.000,- dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), setelah beberapa hari saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H menanyakan modal beserta keuntungan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab "pekan ini akan bayarkan kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H menanyakan " bagaimana totalnya kemarin sudah ditransfer ?" terdakwa menjawab "tadi malam ada yang kabari saya jam 8 malam, hari rabu itu flow up 2-3 hari kemungkinan senin ini masuk, tapi jumat tadi sudah ada yang masuk" dengan mengirimkan struk bukti uang masuk dari salah satu investor yang dananya sudah masuk " setelah itu pada tanggal 21 juni 2022 terdakwa mentrasferkan hasil keuntungan pada investasi ke-6 sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta

NO	TANGGAL	MODAL	KEUNTUNGAN	KEUNTUNGAN / 50%	YANG HARUS DIBAYAR M + U	KET
1.	08.12.2021	Rp.32.400.000,-	Rp. 23.760.000,	Rp. 11.880.000,-	Rp. 44.280.000,-	Lunas
2.	17.01.2022	(Bulanan) Rp.46.080.000,-	Rp.31.840.000,-	Rp. 15.840.000,-	Rp.61.920.000,-	Lunas
3.	31.01.2022	(Bulanan) Rp.27.360.000,-	Rp.8.640.000,-	Rp. 4.320.000,- x 12 = Rp. 51.840.000	Rp. 31.680.000,-	Modal belum terbayar
4.	26.02.2022	(Mingguan)				Lunas
5.	28.04.2022	Rp.46.080.000,-	Rp. 31.680.000,	Rp. 15.840.000,-	Rp. 61.920.000,-	Modal + Untun



6.	13.06.2022	(Bulanan) Rp.92.160.000,- (Bulanan) Rp. 13.680.000, (Mingguan)	Rp. 63.360.000, Rp. 4.320.000,-	Rp.31.680.000,- Rp. 2.160.000,-	Rp.123.840.000,- Rp. 15.840.000,-	g belum terbayar Modal belum terbayar
Perhitungan : Modal belum terbayar				= Rp. 133.200.000		
Keuntungan belum terbayar				= <u>Rp. 31.680.000 +</u>		
Total Kerugian				= Rp. 164.880.000		

- seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan modalnya belum dibayar.
- Kemudian pada tanggal 28 juni 2022 terdakwa menyampaikan” bahwa tidak jadi pengiriman dana melalui sistem Payroll dan dananya akan ditarik kembali sebanyak 2 Milyar dan akan dialihkan ke rekening Giro,” setelah itu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H terus menanyakan kepada terdakwa mengenai kapan pengembalian modal dan keuntungan namun sampai saat ini dana yang dijanjikan tersebut belum diberikan dengan berbagai alasan sehingga saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H merasa dirugikan.
- Bahwa rincian perhitungan kerjasama investasi kurma antara saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H dan terdakwa sebagai berikut ;
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan berbagai usaha perdagangan namun pada tahun 2022 terdakwa tidak lagi melakukan investasi jual beli kurma.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari investor, lalu sebagian uang tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada investor lain dan sebagian lagi terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa, dan terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membelikan kurma untuk dikelola sebagaimana perjanjian kerjasama investasi yang telah diberikan kepada para investor.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H mengalami kerugian sejumlah Rp. 164.880.000,- (seratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN tersebut, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA

- Bahwa terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN pada tanggal 31 Januari tahun 2022 sampai tanggal 13 Juni tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Chairil Anwar Lr. Durian RT 003/ RW 001 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu memasarkan melalui postingan story instagram dan juga melalui group Whatsapp pengajian lalu pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan usaha perdagangan kurma dan memasarkannya di postingan *story instagram* terkait investasi dibidang perdagangan kurma miliknya dengan sistem kerjasama adalah sistem bagi hasil 50 : 50 yang mana modal perpalet dengan isi 144 dos kurma dengan harga sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta ena ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan perpalet Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh riibu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 2.160.000,- (dua juta serratus enam puluh ribu rupiah) yang akan diterima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H mulai tertarik dengan promosi tersebut karena mengetahui temannya yaitu saudari FRISKA sudah ikut berinvestasi kepada terdakwa yang berjalan lancar dengan pengembalian modal dan keuntungan sesuai dengan akad perjanjian. Setelah itu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H bersepakat melakukan investasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurma dengan terdakwa dan menyetujui MOU (surat perjanjian kerja sama) berisi akad sistem investasi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H memberikan modal investasi pertama kepada terdakwa melalui transfer online dari Bank BCA, sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian kurma sebanyak 3 palet, dengan keuntungan Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H menerima modal dan keuntungan sebesar Rp.44.280.000 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya investasi yang kedua dilakukan pada tanggal 17 Januari 2022, saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H mengirimkan modal investasi bulanan sebesar Rp. 46.080.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma sebanyak 4 palet, dengan keuntungan Rp.15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) lalu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H menerima modal dan keuntungan sebesar Rp.61.920.000 (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 terdakwa menghubungi saksi ANITA BISYAHIRAH S.H, untuk investasi 2 lalu saksi ANITA BISYAHIRAH,S.H menyetujui perjanjian tersebut kemudian mengirimkan modal investasi sebesar Rp.27.360.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma sebanyak 2 palet dengan keuntungan Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga dengan melakukan investasi mingguan ini saksi ANITA BISYAHIRAH,S.H menerima keuntungan sebanyak 12 kali dari jumlah keuntungan yaitu sebesar Rp. 51.840.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) namun pada investasi ketiga ini saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H belum menerima modal.
- Kemudian pada tanggal 26 Februari 2022 terdakwa menghubungi saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. untuk menawarkan untuk mengejar supaya akhir bulan Maret kapal muat kurma dari Saudi sampai ke Indonesia dan awal bulan April pas Ramadhan sudah selesai lalu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. menyetujui *investasi sebanyak 4 palet* “ setelah itu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. mentransfer uang kerekening terdakwa sebesar Rp. 46.080.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 15.840.000, (lima belas juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) saat itu investasi berjalan lancar bahwa saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. telah menerima modal beserta keuntungan sesuai akad

- Bahwa pada tanggal 28 April 2022 terdakwa menawarkan saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. untuk ikut investasi lalu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. menyetujui ikut 8 palet bulanan, lalu terdakwa mengirimkan revisi MOU tersebut dalam bentuk Word, kemudian saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. mentransfer uang investasi kerekning terdakwa sebesar Rp. 92.160.000,- (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma 8 palet dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 31.680.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) namun saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. belum menerima keuntungan dan modal tersebut.
- Kemudian pada 02 Juni 2022 saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. menanyakan kepada terdakwa terkait belum menerima keuntungan sesuai akad namun terdakwa menjawab lagi sakit habis dioperasi, saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. bertanya lagi “ kita belum transfer juga modal pada investasi ke-3” dan terdakwa menjanjikan mau transfer dengan keuntungan investasi bulanan namun sampai sekarang belum di bayar
- Setelah itu pada tanggal 13 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. untuk menawarkan investasi 2 palet namun saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. menyetujui 1 palet lalu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. mentransfer lagi uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.160.000,- dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), setelah beberapa hari saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. menanyakan modal beserta keuntungan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab “pekan ini akan bayarkan kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H. menanyakan “ bagaimana totalnya kemarin sudah ditransfer ?” terdakwa menjawab “tadi malam ada yang kabari saya jam 8 malam, hari rabu itu flow up 2-3 hari kemungkinan senin ini masuk, tapi jumat tadi sudah ada yang masuk” dengan mengirimkan struk bukti uang masuk dari salah satu investor yang dananya sudah masuk “ setelah itu pada tanggal 21 juni 2022 terdakwa mentrasferkan hasil keuntungan pada investasi ke-6 sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan modalnya belum dibayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 28 juni 2022 terdakwa menyampaikan” bahwa tidak jadi pengiriman dana melalui sistem Payroll dan dananya akan ditarik kembali sebanyak 2 Milyar dan akan dialihkan ke rekening Giro,” setelah itu saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H terus menanyakan kepada terdakwa mengenai kapan pengembalian modal dan keuntungan namun sampai saat ini dana yang dijanjikan tersebut belum diberikan dengan berbagai alasan sehingga saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H merasa dirugikan.
- Bahwa rincian perhitungan kerjasama investasi kurma antara saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H dan terdakwa, sebagai berikut;

NO	TANGGAL	MODAL	KEUNTUNGAN	KEUNTUNGAN / 50%	YANG HARUS DIBAYAR M + U	KET
1.	08.12.2021	Rp.32.400.000,- (Bulanan)	Rp.23.760.000,-	Rp.11.880.000,-	Rp.44.280.000,-	Lunas
2.	17.01.2022	Rp.46.080.000,- (Bulanan)	Rp.31.840.000,-	Rp.15.840.000,-	Rp.61.920.000,-	Lunas
3.	31.01.2022	Rp.27.360.000,- (Mingguan)	Rp.8.640.000,-	Rp.4.320.000,-	Rp.31.680.000,-	Modal belum terbayar
4.				x 12 = Rp.51.840.000		
5.	26.02.2022	Rp.46.080.000,- (Bulanan)	Rp.31.680.000,-	Rp.15.840.000,-	Rp.61.920.000,-	Lunas
	28.04.20	Rp.92.160.000				



6.	22	0,- (Bulanan)	Rp. 63.360.000, 0,	Rp.31.680. 000,-	Rp.123.840. 000,-	Moda l + Untu ng belu m terba yar
	13.06.20 22	Rp. 13.680.000, (Mingguan)	Rp. 4.320.000, -	Rp. 2.160.000,-	Rp. 15.840.000, -	Moda l belu m terba yar
Perhitungan : Modal belum terbayar = Rp. 133.200.000						
Keuntungan belum terbayar = Rp. 31.680.000 +						
Total Kerugian = Rp. 164.880.000						

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan berbagai usaha perdagangan namun pada tahun 2022 terdakwa tidak lagi melakukan investasi jual beli kurma.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari investor, lalu sebagian uang tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada investor lain dan sebagian lagi terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa, dan terdakwa tidak pernah membelikan kurma untuk dikelola sebagaimana perjanjian kerjasama investasi yang telah diberikan kepada para investor.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANITA BISYAHIRAH, S.H mengalami kerugian sejumlah Rp. 164.880.000,- (seratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).atau sekitar jumlah tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 117/PID/2023/PT KDI tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/PID/2023/PT KDI tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari Reg. Perk. Nomor: PDM- 284/Eoh.2/02/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WULANDARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara HADI IBRAHIM TRI SAPUTRA dengan terdakawa SRI WULANDARI tertanggal 08 Desember 2021;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening : 7167222913 atas nama ANITA BISYAHIRAH, SH periode tanggal 13 Januari 2022- 13 Juni 2022;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening : 7657745650 atas nama HADI IBRAHIM TRI SAPUTRA periode tanggal 28 April 2022;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7911065430 atas nama ANITA BASYAHIRAH,SH periode 28 April 2022;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan atas nama SRI WULANDARI tentang pernyataan kebohongan menjalankan usaha kepada seluruh investor tanggal 05 September 2022;

Dikembalikan kepada ANITA BISYAHIRAH. SH;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 75/Pid.B/2023/ PN Kdi tanggal 20 Juli 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WULANDARI binti HERMAN alias WULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara HADI IBRAHIM TRI SAPUTRA dengan terdakwa SRI WULANDARI tertanggal 08 Desember 2021;
 - 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening : 7167222913 atas nama ANITA BISYAHIRAH, SH periode tanggal 13 Januari 2022 13 Juni 2022;
 - 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening : 7657745650 atas nama HADI IBRAHIM TRI SAPUTRA periode tanggal 28 April 2022;
 - 1 (satu) rangkap rekening kora Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7911065430 atas nama ANITA BASYAHIRAH,SH periode 28 April 2022;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan atas nama SRI WULANDARI tentang pernyataan kebohongan menjalankan usaha kepada seluruh investor tanggal 05 September 2022;
 - Dikembalikan kepada ANITA BISYAHIRAH. SH;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 75/Akta Pid.B/2023/ PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 7 Agustus 2023 mencabut surat kuasa terhadap Ahmad Fajar Adi, SH., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kasasi, dan memberi kuasa kepada Penasehat Hukumnya : 1. Syarif Rahmatullah, SH. 2. Suhardi, SH. 3. La Ode Munandri, SH. Sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 07/Kantor-Hukum/SR/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 sedangkan Penasehat Hukum dari lembaga Bantuan Hukum Kasasi telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kendari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Agustus 2023 sedangkan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Syarif Rahmatullah & Rekan telah pula mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Agustus 2023, . maka oleh karena itu yang dipertimbangkan dalam putusan ini adalah memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama Syarif Rahmatullah, SH dkk sesuai dengan Akta Penerimaan memori banding tanggal 10 Agustus 2023,

Membaca Memori Banding tanggal 10 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari 14 Agustus 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya pada Penasihat Hukum pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 31 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 9 Agustus 2023 kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor : 75/ Pid B/2023/ PN Kdi tertanggal 20 Juli 2023 atas nama Sri Wulandari gugur karena Nebis in Idem,
3. Melepaskan Terdakwa atas nama Sri Wulandari dari segala tuntutan hukum,
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara,

SUBIDAIR,

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, memohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Mengadili sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI WULANDARI binti HERMAN alias WULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternative pertama:

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI WULANDARI BINTI HERMAN ALIAS WULAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan tahun 10 (sepuluh) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara HADI IBRAHIM TRI SAPUTRA dengan terdakwa SRI WULANDARI tertanggal 08 Desember 2021;

- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening : 7167222913 atas nama ANITA BISYAHIRAH, SH periode tanggal 13 Januari 2022- 13 Juni 2022;

- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening : 7657745650 atas nama HADI IBRAHIM TRI SAPUTRA periode tanggal 28 April 2022;

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7911065430 atas nama ANITA BASYAHIRAH,SH periode 28 April 2022;

-1 (satu) rangkap Surat Pernyataan atas nama SRI WULANDARI tentang pernyataan kebohongan menjalankan usaha kepada seluruh investor tanggal 05 September 2022;

- Dikembalikan kepada ANITA BISYAHIRAH. SH;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Juli 2023 Nomor : 75/Pid B/2023/PN Kdi, serta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca dan mempelajari, memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kendari yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2023 Nomor : 75/Pid.B/2023/PN Kdi telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukum dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya menyebutkan bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan, Terdakwa dalam perkara Nomor : 3/Pid.B/2023/PN Kdi telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan, dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga dengan demikian dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara *aquo* haruslah dipandang sebagai *Nebis in Idem*, akan tetapi dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa tidak melampirkan Putusan Nomor : 3/Pid.B/2023/PN Kdi tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mempertimbangkan alasan tersebut,

Menimbang bahwa dengan membaca dan mempelajari laporan polisi terhadap perkara *aquo* dimana saksi yang melaporkan Terdakwa adalah saksi-saksi yang berbeda-beda dan tanggalnya juga berbeda-beda, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkara *aquo* adalah sebagai perkara yang tersendiri yang didakwakan kepada Terdakwa, maka dengan demikian memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan

Menimbang bahwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memutus perkara Terdakwa Nomor: 75/Pid.B/2023/PN Kdi tersebut tanggal 20 Juli 2023, sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama dari dakwaan Penuntut Umum,

Menimbang bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya penjatuan hukuman pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diputus dalam beberapa berkas perkara padahal kesalahan yang didakwa dan diputus adalah dalam perkara yang sama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam perkara *aquo* haruslah diubah,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 Juli 2023 harus diubah sekedar mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan selengkapnya dibawah ini,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding,

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana serta Undang Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut,
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 75/Pid B/2023/PN Kdi tanggal 20 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana bagi Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa SRI WULANDARI binti HERMAN alias WULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 - (sepuluh) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa

-1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara HADI IBRAHIM TRI SAPUTRA dengan terdakawa SRI WULANDARI tertanggal 08 Desember 2021;

-1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening : 7167222913 atas nama ANITA BISYAHIRAH, SH periode tanggal 13 Januari 2022- 13 Juni 2022;

-1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening : 7657745650 atas nama HADI IBRAHIM TRI SAPUTRA periode tanggal 28 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) rangkap rekening kora Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7911065430 atas nama ANITA BASYAHIRAH,SH periode 28 April 2022;

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan atas nama SRI WULANDARI tentang pernyataan kebohongan menjalankan usaha kepada seluruh investor tanggal 05 September 2022,

Dikembalikan kepada ANITA BISYAHIRAH. SH;

4..Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 4 September 2023.oleh Mulyadi, SH.MH , sebagai Hakim Ketua , Adhar, SH. MH dan Acice Sendong SH.MH masing-masing Hakim Anggota, , putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Andi Sakina, SH Panitera Pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ADHAR,S.H.M.,H

Ttd;

ACICE SENDONG, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd;

ANDI SAKINA,S.H

KETUA MAJELIS,

Ttd

MULYADI, S.H.,M.H.